



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

ANGGOTA / KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu memberikan Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA / KELOMPOK MASYARAKAT**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD atau sebutan lain adalah (lembaga) perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah Tim yang di bentuk Dengan Keputusan Kepala Daerah dan di Pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas Menyiapkan Serta Melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Penyusunan APBD yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
8. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/ bagian Keuangan selaku Bendaharan Umum.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi program Anggaran SKPD;

10. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/bagian Keuangan Selaku Bendahara umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang di gunakan sebagai dasar Pelaksanaan dan Pengguna Anggaran.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonorni, krisis politik dan fenomena alam.

BAB
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Bantuan Sosial sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dapat berupa uang dan barang.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Bantuan Sosial tidak bisa diberikan kepada organisasi / Kelompok/ anggota masyarakat yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai Kemampuan Keuangan Daerah kepada:

1. Individu, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 7

1. Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sarna.
2. Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proposional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
3. Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
4. Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pasal 8

Bantuan Sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bantuan sosial kepada organisasi sosial penyelenggaraan kegiatan sosial :
 - a. Berkedudukan di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Memiliki Akte notaris tentang pendirian Organisasi;
 - c. Terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 - d. Memiliki rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan.
 - f. Memiliki Sekretariat tetap dengan alamat yang jelas.
2. Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat:
 - a. Berkedudukan di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah tangga (AD/RT);
 - c. Memiliki susunan kepengurusan yang diketahui Pemerintah;
 - d. Memiliki rekomendasi dari Dinas/instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan.
3. Bantuan Sosial kepada Perorangan Individu :

- e. Surat keterangan miskin dari Pemerintah setempat;
- f. Bekerja di bidang informal;

Pasal 9

1. Bantuan Sosial berupa uang atau barang wajib diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
2. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan dana duka/pengobatan bagi anak miskin, panti jompo, dan yayasan sosial lainnya, serta kelompok masyarakat penyelenggara kegiatan sosial.
3. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, siswa/mahasiswa berasal dari keluarga miskin, sekolah luar biasa yang dikelola oleh swasta, panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial lainnya kelompok tani miskin, kelompok nelayan miskin, kelompok usaha miskin, serta anggota/kelompok masyarakat korban bencana.

Pasal 10

1. Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak harus terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan;
 - e. Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 - f. Pemberian Bantuan Sosial tidak berulang;
 - g. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
2. Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
3. Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian

5. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
6. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 11

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan keretakan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penenma banfuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak rnernpunyai atau mernpunyai surnber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya untuk rehabilitasi.

Pasal 12

1. Bantuan sosial tidak dapat digunakan untuk membiayai ;
 - a. Kegiatanyang bersifat perayaan;
 - b. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - c. Pemberian hadiah/ cendera mata/karangan bunga;
 - d. Tunjangan hari raya.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) setidaknya tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. Biaya, waktu, Lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap dan tanda tangan sesuai KTP pemohon untuk pemohon individu;
 - c. Nama Lengkap tanda tangan ketua dan sekretaris sesuai KTPserta dibubuhi cap organisasi/kelompok masyarakat.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat disampaikan langsung kepada Bupati, Sekretaris Daerah atau melalui SKPD/ SKPKD.
4. Bupati membentuk tim Evaluasi bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.
5. Evaluasi atas usulan bantuan sosial berupa uang maupun barang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
6. Tim evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Sosial dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan ketersediaan Anggaran.
7. Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi P.A/KPA untuk membuat usul revisi DPA sampai menjadi DPA yang sebelumnya dibuat revisi DPA oleh PPKD.
8. Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
9. Tim Evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD yang selanjutnya TAPD memproses APBD untuk rekomendasi dimaksud yang selanjutnya dituangkan dalam DPA oleh PA/KPA.
10. Bupati membuat Surat Keputusan Bupati sebagai dasar untuk DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
11. TAPD atau sekretaris Daerah dapat mengoreksi rekomendasi Tim Evaluasi dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan DPA-SKPD.

Pasal 14

1. Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat 9 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
2. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barang.

Pasal 15

1. Bantuan sosial uang dicantumkan dalam RKA- PPKD;
2. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD

Pasal 16

1. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD;
2. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/kemasyarakatan berkenaan pada SKPD;
3. Didalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 17

SKPD yang dapat menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada pasal (15) ayat (1) dan (2) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dinas/badan lainnya yang memiliki program dan kegiatan berkenaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 18

1. Pelaksanaan Anggaran Bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
2. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 19

1. Pencairan dana bantuan sosial mengacu pada daftar penerima dan besaran bantuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
2. Dalam hal pencairan dana bantuan sosial belum ada daftar penerima dan besaran bantuan, maka PA/KPA terlebih dahulu harus menproses keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan dan besaran bantuan.

Pasal 20

- i. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
2. Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada bendahara bantuan sosial;
3. Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayarkan tunai melalui mekanisme pembayaran uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada bendahara bantuan sosial;
4. Pengeluaran dana bantuan sosial diatas Rp.100.000.000 (seratus juta) dan bersifat kegiatan berlangsung terus menerus dalam

6. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 21

Pelaksanaan pengadaan barang untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam keadaan tertentu Bupati, Wakil Bupati atau sekretaris daerah dapat memberikan bantuan berupa uang/barang.

Pasal 23

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada organisasi sosial /kelompok/ anggota masyarakat.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

1. Penerima bantuan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD cq Bendahara Pengeluaran PPKD;
2. Penerimaan bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 25

1. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan
2. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 26

Pertanggungjawaban pemerintah Daerah atas Pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 27

2. Pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penema bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui BPKPD/SKPD terkait paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya.
4. Jika pada waktu yang telah ditentukan penerima bantuan tidak memasukkan laporan penggunaan dana bantuan tersebut, maka penerima wajib mengembalikan dana tersebut di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 28

1. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan batas akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 29

1. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonfirmasi sesuai standar akuntansi pemerintah pada realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Formal konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

1. Tim evaluasi Bantuan sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui KepalaSKPD yang ditunjuk.

Pasal 31

Dalam basil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat (2) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai usulan yang telah di setujui ,Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan

**BABV
PENUTUP
Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dalam berita Daerah Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 3 *JANUARI* 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *X*

SEHAN LANDJAR
SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, *3 Januari*

**Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur**

MUHAMMADASSAGAF
MUHAMMADASSAGAF

**Derita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2018 Nomor**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	<i>ditandatangani</i>
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	<i>[Signature]</i>
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltirn	<i>[Signature]</i>
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
5.	Kepala BPKPD	<i>[Signature]</i>
6.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
7.	Sekretaris BPKPD	<i>[Signature]</i>
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan	<i>[Signature]</i>
9.	Kasubag Perundang-undangan Setc	<i>[Signature]</i>
10.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	<i>[Signature]</i>